

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Terdapat
Bangunan Yang Ditempati
(Studi Kasus Desa Margawiwitan 2, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten
Lampung Barat)**

Dimas Wijaya, Muhammad Zaki, Agus Hermanto

Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: dimaswiye@gmail.com, muhammadzaki.bsa@gmail.com, gusher.sulthani@gmail.com

ABSTRAK

Praktik gadai tanah yang terdapat bangunan dan masih ditempati oleh pihak penyewa di Desa Margawiwitan 2, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, yang menimbulkan persoalan hukum Islam terkait perlindungan hak para pihak dalam akad rahn. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana praktik gadai tanah yang terdapat bangunan yang ditempati tersebut berlangsung serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan gadai yang terjadi di masyarakat dan menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik tanah dan bangunan (rahin), penyewa bangunan, serta penerima gadai (murtahin), sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih muamalah, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai dilakukan karena faktor kebutuhan ekonomi dengan menggadaikan tanah beserta bangunan yang sebelumnya telah disewakan tanpa adanya keterbukaan informasi kepada penyewa maupun penerima gadai. Praktik tersebut mengandung unsur gharar karena adanya ketidakjelasan status objek gadai serta adanya klausul peralihan kepemilikan otomatis kepada murtahin apabila utang tidak dilunasi. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip rahn karena tidak memperhatikan hak penyewa, mengabaikan asas keterbukaan, serta bertentangan dengan ketentuan bahwa barang gadai tidak serta-merta menjadi milik penerima gadai, melainkan harus dijual terlebih dahulu untuk melunasi utang. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan akad yang menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak seluruh pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Kata Kunci : Gharar, Hukum Islam, Rahn, Sewa-Menyewa, Tanah Gadai.

ABSTRACT

The practice of pawning land containing buildings still occupied by tenants in Margawiwitan 2 Village, Sumber Jaya District, West Lampung Regency, raises Islamic legal issues related to the protection of the rights of the parties in the rahn contract. The problem of this research is how the practice of pawning land containing occupied buildings takes place and how Islamic law views this practice. This study aims to determine the mechanism of pawning implementation that occurs in the community and analyze its compliance with Islamic law provisions. The research method used is qualitative research with a descriptive analysis approach. Primary data were obtained through interviews with land and building owners (rahin), building tenants, and pawn recipients (murtahin), while secondary data were obtained from the Qur'an, hadith, books on muamalah fiqh, books, scientific journals, and previous research. The results of the study indicate that the practice of pawning is carried out due to economic needs by pawning

land and buildings that have been previously leased without any transparency of information to the tenant or pawn recipient. This practice contains elements of gharar due to the unclear status of the pawned object and the clause of automatic transfer of ownership to the murtahin if the debt is not repaid. Based on Islamic law, this practice does not fully comply with the principle of rahn because it ignores the rights of the lessee, ignores the principle of transparency, and contradicts the provision that pawned goods do not immediately become the property of the pawned person but must first be sold to repay the debt. Therefore, it is necessary to implement a contract that upholds the principles of justice, transparency, and protects the rights of all parties involved, in accordance with Islamic law.

Keywords: Gharar, Islamic Law, Rahn, Lease, Mortgaged Land

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai bentuk sosial memerlukan bantuan dari orang lain untuk hidup bersama dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Islam mengatur hubungan manusia tidak hanya dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam aspek muamalah. Salah satu bentuk muamalah yang banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat adalah utang-piutang. Dalam praktiknya, untuk memberikan rasa aman kepada pihak pemberi pinjaman, sering kali diperlukan adanya jaminan berupa barang yang memiliki nilai ekonomi. Dalam islam akad pinjam meminjam ini disebut dengan rahn.²

Gadai atau rahn merupakan salah satu bentuk akad dalam muamalah yang telah dikenal sejak masa awal Islam. Perjanjian utang-piutang dengan jaminan gadai merupakan hubungan hukum yang bersifat timbal balik antara penggadai dan penerima gadai, di mana penerima gadai memberikan pinjaman dan penggadai menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan pelunasan utang. Sejak perjanjian dibuat, timbul hak bagi penerima gadai untuk menuntut pelunasan dan memperoleh jaminan, serta kewajiban penggadai untuk melunasi sesuai dengan kesepakatan.³ Dalam pengertian umum, gadai adalah suatu perjanjian di mana pihak yang berutang menyerahkan suatu barang sebagai jaminan kepada pihak yang memberi utang. Barang jaminan itu harus bernilai ekonomis. Sehingga pihak yang menerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat kembali seluruh atau sebahagian piutangnya.⁴

Barang jaminan tersebut dapat dijual jika utang tidak dibayar pada waktunya, dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang. Konsep ini pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan bagi kedua belah pihak dalam transaksi utang-piutang. Dalam fiqih Islam, akad rahn dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang menghindarkan para pihak dari unsur zalim, gharar (ketidakjelasan), dan riba.⁵

Gadai merupakan akad penyerahan suatu barang sebagai jaminan utang sehingga pihak yang memberikan pinjaman memperoleh kepastian atas pengembalian utang tersebut.

¹ Basyirah Mustarin, "Pengaruh Stratifikasi Dalam Kenyataan Hukum", El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No.1 (2021): h. 128.

² Sutriani dan Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Terhadap Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah", Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1 (2020): h. 32.

³ Agnis Fitria Rahmat, Tatang Astarudin, dan Deni Kamaludin Yusup, "Problematisa Eksekusi Jaminan Gadai terhadap Objek yang Tidak Berada dalam Penguasaan Kreditur menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Putusan MA Nomor: 600/PK/pdt/2021)," Jurnal Serambi Hukum Vol. 18 No. 02, (2025): 1693-0819

⁴ Muhammad Syafii Antonio, Bank Sariah dari Teori & Prakteknya, (Jakarta : Gema Insani, 2001), cet.I, hal.128

⁵ Dani Amran Hakim, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI PEDESAAN," UNISAN JURNAL: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN, Vol. 04 No. 4 (2025) : 10 - 17.

Kehadiran akad gadai bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak serta menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, Islam memperbolehkan praktik gadai selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syariat. Rahn (gadai) merupakan salah satu konsep yang penting dan digunakan dalam berbagai transaksi keuangan. Konsep ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam dan telah digunakan sejak zaman Rasulullah SAW.⁶

Gadai dibolehkan hukumnya berdasar-kan Al-Quran, Al-Hadis dan ijma ulama.⁷ Namun dalam praktik masyarakat sering ditemukan berbagai bentuk gadai yang menimbulkan persoalan hukum. Salah satunya adalah gadai tanah yang terdapat bangunan di atasnya dan masih ditempati oleh pihak lain berdasarkan perjanjian sewa. Permasalahan muncul ketika pemilik tanah dan bangunan menggadaikan objek tersebut kepada pihak ketiga tanpa memberitahukan kepada penyewa maupun penerima gadai mengenai status objek yang sedang disewakan.

Ar-Rahn pada prinsipnya merupakan kategori kegiatan utang piutang/pinjaman (Al-Qard) dengan akad pokok yaitu akad rahn. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni Rahin dan Murtahin. Hubungan hukumnya adalah pihak nasabah (Rahin) memberikan barang berharga atau bernilai kepada lembaga pegadaian syariah (Murtahin) sebagai barang jaminan atau marhun atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah (Rahin). Penyerahan barang jaminan kepada Murtahin dijadikan sebagai jaminan/ pegangan manakala nasabah (Rahin) tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya. Pihak yang menahan atau penerima gadai (Murtahin) dengan demikian memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, dan ketika agunan telah dikuasai Murtahin maka akad Rahn itu mengikat kedua belah pihak.⁸

Praktik gadai tanah yang disertai bangunan yang masih ditempati oleh pihak lain merupakan fenomena yang cukup kompleks dalam hubungan muamalah masyarakat. Hal ini karena objek yang dijadikan jaminan tidak hanya berkaitan dengan hak kepemilikan rahin, tetapi juga menyangkut hak pihak ketiga yang telah memperoleh hak pemanfaatan melalui akad sewa (ijarah). Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui bagaimana praktik gadai tersebut berlangsung dalam masyarakat Desa Margawiwitan 2, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, serta bagaimana hubungan hukum yang timbul di antara para pihak yang terlibat.

Fenomena yang terjadi di Desa Margawiwitan 2, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat yakni pemilik tanah dan bangunan yang mengalami kebutuhan ekonomi mendesak menggadaikan tanah beserta bangunan yang sebelumnya telah disewakan kepada pihak lain. Dalam praktik tersebut, penyewa tidak mengetahui adanya akad gadai, sedangkan penerima gadai juga tidak mengetahui bahwa objek yang dijadikan jaminan sedang berada dalam masa sewa. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak serta berpotensi menimbulkan kerugian.

⁶ Tentiyo Suharto, "Implementasi Regulasi Dan Desain Kontrak Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)," JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance 5, no. 1 (2024): 1–14.

⁷ Wasik and I. Fawaid, "Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam," LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan 10, no. 2 (2016): 313–328,

⁸ Bagya Agung Prabowo, Utary Maharany Barus, and Hilbertus Sumplisius M. Wau, "Implikasi Hukum Hybrid Contract Dalam Akad Al-Ijarah Wa Ar-Rahn Pada Pegadaian Syariah Di Kota Yogyakarta," Jurnal Mercatoria 16, no. 2 (2023): 151–67.

Fenomena serupa juga ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian Nurman Amir dan Muhammadiyah Amin (2023) mengenai praktik gadai tanah di Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa masyarakat masih melaksanakan akad gadai berdasarkan kebiasaan tanpa memahami ketentuan hukum Islam secara utuh. Praktik tersebut menimbulkan permasalahan karena hak dan kewajiban para pihak tidak diatur secara jelas sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Demikian pula penelitian Dani Amran Hakim (2025) mengenai praktik gadai sawah di pedesaan menemukan adanya pelaksanaan akad rahn yang belum memenuhi prinsip syariah, terutama berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut hanya membahas praktik gadai terhadap objek yang tidak berkaitan dengan hak pihak ketiga. Berbeda dengan penelitian ini, objek gadai berupa tanah beserta bangunan yang masih berada dalam masa sewa sehingga melibatkan dua akad sekaligus, yaitu akad ijarah dan akad rahn. Selain itu, permasalahan dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan gadai, tetapi juga menyangkut tidak adanya keterbukaan informasi kepada penyewa maupun penerima gadai yang mengakibatkan munculnya unsur gharar serta potensi benturan hak antara rahin, murtahin, dan penyewa. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena mengkaji hubungan antara akad rahn dan akad ijarah terhadap objek yang sama serta menganalisis perlindungan hak para pihak berdasarkan perspektif hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik gadai tanah yang terdapat bangunan yang ditempati di Desa Margawiwitan 2 serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris dipilih karena mengkaji pelaksanaan praktik gadai tanah yang terdapat bangunan yang ditempati di masyarakat serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Desa Margawiwitan 2, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan tiga informan, yaitu pemilik tanah dan bangunan (rahin), penyewa bangunan, dan penerima gadai (murtahin). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan untuk kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai akad rahn dan akad ijarah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Gadai Tanah Terdapat Bangunan yang Ditempati di Desa Margawiwitan 2, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

Banyaknya kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya mendesak masyarakat untuk mencari solusi dari jeratan kebutuhan yang banyak itu. Salah satu cara untuk mendapatkan uang secara singkat yakni dengan jalan hutang dan gadai.

Gadai ialah praktik di mana kita meminjam sejumlah uang dengan menjaminkan suatu barang dengan nilai lebih tinggi dibandingkan uang yang dipinjam.⁹

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, praktik gadai tanah masih sering dilakukan sebagai alternatif memperoleh dana secara cepat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Gadai tanah dipilih karena dianggap lebih mudah dibandingkan menjual aset yang dimiliki. Maka salah satu solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat untuk menutupi kebutuhan hidupnya.¹⁰

Namun, dalam pelaksanaannya sering ditemukan berbagai persoalan hukum, terutama apabila objek gadai tidak hanya berkaitan dengan hak pemilik tanah, tetapi juga melibatkan hak pihak lain, seperti penyewa yang masih memiliki hak pemanfaatan atas bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut.

Kondisi demikian dapat menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam akad. Seperti hal nya pada permasalahan yang terjadi di desa Margawiwitan 2, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, diketahui bahwa praktik gadai bermula ketika pemilik tanah dan bangunan mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan dana dalam jumlah besar. Sebelum melakukan gadai, pemilik telah menyewakan bangunan tersebut kepada pihak lain dengan nilai sewa sebesar Rp50.000.000 untuk jangka waktu lima tahun. Beberapa bulan setelah perjanjian sewa berlangsung, pemilik tanah membutuhkan dana tambahan sehingga menggadaikan tanah beserta bangunan tersebut kepada pihak ketiga dengan nilai pinjaman sebesar Rp300.000.000 dan jangka waktu pengembalian selama tiga tahun.

Pelaksanaan gadai dilakukan sesuai kebiasaan masyarakat setempat yakni pada umumnya masih dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian kerja sama (gadai tanah beserta bangunan) secara tertulis. meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, khususnya masyarakat desa Margawiwitan 2. Tetapi pada dasarnya pemahaman tentang melakukan gadai menurut syariat Islam masih sangat kurang.¹¹

Berdasarkan keterangan pemilik tanah, tindakan tersebut dilakukan karena kondisi ekonomi yang mendesak dan keyakinan bahwa dirinya masih merupakan pemilik sah atas tanah dan bangunan tersebut. Pemilik beranggapan bahwa selama sertifikat tanah masih berada dalam penguasaannya, ia berhak menjadikan tanah tersebut sebagai jaminan utang.

Di sisi lain, penyewa menyatakan bahwa selama masa sewa berlangsung dirinya tidak pernah mendapatkan pemberitahuan mengenai adanya akad gadai terhadap objek yang disewanya. Penyewa baru mengetahui keberadaan akad gadai setelah muncul pembicaraan mengenai kemungkinan peralihan hak atas tanah dan bangunan apabila utang tidak dilunasi.

Sementara itu, penerima gadai menjelaskan bahwa pada saat akad berlangsung dirinya tidak mengetahui bahwa bangunan tersebut masih berada dalam masa sewa. Penerima gadai hanya mengetahui bahwa objek gadai merupakan milik sah pemilik tanah

⁹ Bayu Saputra dan Muhammad Anis, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah”, *El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, (2021), h. 225.

¹⁰ Adanan Murroh Nasution, “GADAI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM,” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5 No. 2, (2019), h. 136

¹¹ Nurman Amir dan Muhammadiyah Amin, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH DI KELURAHAN PALAMPANG KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA”, *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 4, (2023), h. 293.

sehingga menganggap tidak ada permasalahan hukum yang dapat mengganggu haknya sebagai pemegang gadai.

Gadai tanah dan bangunan disini merupakan perjanjian yang menyebabkan objek gadai yang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan permufakatan bahwa si penggadai (rahin) akan berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa selama uang gadai belum dilunasi, maka tanah (sawah) yang digadaikan tetap dalam penguasaan si pemegang gadai (murtahin) dan selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak si pemegang gadai (murtahin).¹² Penyerahan barang jaminan kepada Murtahin dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala nasabah (Rahin) tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya. Pihak yang menahan atau penerima gadai (Murtahin) dengan demikian memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, dan ketika agunan telah dikuasai Murtahin maka akad Rahn itu mengikat kedua belah pihak.¹³

Keadaan tersebut menunjukkan adanya kurangnya keterbukaan informasi antara para pihak. Akad gadai dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan hak penyewa yang masih berlaku berdasarkan perjanjian sewa sebelumnya. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum mengenai hak penggunaan bangunan selama masa gadai berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa praktik gadai dilakukan karena faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak. Pemilik tanah menggadaikan tanah beserta bangunan yang sebelumnya telah disewakan tanpa memberitahukan status sewa kepada penerima gadai maupun memberitahukan adanya akad gadai kepada penyewa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa para pihak belum memahami secara utuh konsekuensi hukum dari akad yang dilakukan. Akibatnya, muncul ketidakjelasan mengenai hak pemanfaatan bangunan selama masa gadai berlangsung dan potensi sengketa apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah disepakati. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik gadai yang terjadi masih didasarkan pada kebiasaan masyarakat dan belum memperhatikan aspek perlindungan hak seluruh pihak yang berkepentingan.

Para ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal yang dimaksudkan tersebut berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.¹⁴

¹² Ashar Sinilele dan Suriyadi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara", *Jurnal El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, (2022), h. 109.

¹³ Bagya Agung Prabowo, Utary Maharany Barus, and Hilbertus Sumplisius M. Wau, "Implikasi Hukum Hybrid Contract Dalam Akad Al-Ijarah Wa Ar-Rahn Pada Pegadaian Syariah Di Kota Yogyakarta," *Jurnal Mercatoria* 16, no. 2 (2023): 151–67

¹⁴ Nursyamsu Nursyamsu, "Gadai Emas Di Perbankan Syariah," *BILANCIA : Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 10, no. 2 (2016): 113–133.

Sementara pada permasalahan penelitian ini selain ditemukan adanya klausul bahwa apabila pemilik tidak mampu melunasi utang dalam jangka waktu tiga tahun, maka tanah beserta bangunan akan menjadi milik penerima gadai. Ketentuan ini dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa melalui mekanisme penjualan barang jaminan sebagaimana yang dikenal dalam hukum gadai Islam.

Praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi penyewa karena hak sewanya dapat terganggu, sekaligus menimbulkan ketidakjelasan bagi penerima gadai apabila di kemudian hari muncul sengketa mengenai status objek gadai.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Tanah Terdapat Bangunan yang Ditempati

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain, karena manusia tidak akan dapat bertahan hidup tanpa bantuan dan peran sesama makhluk hidup.¹⁵ Kegiatan muamalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah aktifitas jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan masih banyak lagi. Secara etimologi memiliki makna yang sama dengan al mufa'ala yaitu saling berbuat yang memiliki arti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain.¹⁶

Setelah diketahui bagaimana praktik gadai tanah dan bangunan yang ditempati berlangsung di Desa Margawiwitan 2, langkah berikutnya adalah menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan akad telah memenuhi rukun dan syarat rahn, menjaga hak para pihak, serta terhindar dari unsur gharar, zalim, dan praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam.

Dalam hukum Islam, gadai atau rahn merupakan akad yang diperbolehkan sebagai jaminan utang. Kebolehan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 ;

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan orang yang melakukan suatu transaksi dengan orang lain, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka hendaklah dia memberikan suatu barang jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan hutang kepadanya supaya merasa tenang dalam melepaskan uangnya tersebut. Selanjutnya

¹⁵ Taufiq Sanusi Baco, "Kredit (At-Taqsith) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad Saw", El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2 (2020): h. 151.

¹⁶ Mahmudah Mulia Muhammad, "Membangun Ekonomi Islam Berorientasi Kesalehan Sosial", El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1 (2019): h. 35.

hendaklah peminjam menjaga uang atau barang-barang hutangan itu agar tidak hilang atau dihamburkan tanpa ada manfaat.¹⁷

Hadist yang menjadi dasar hukum, yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “Hadis dari Aisyah ra, berkata Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo dan sebagai tanggungannya menyerahkan baju besinya” (HR. Bukhari & Muslim). Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang Muslim dan non-Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-Muslim.¹⁸

Ar-rahn menurut hukum syariat adalah menahan sesuatu karena ada suatu hak memungkinkan terpenuhinya hak dari benda itu. Hal ini meliputi penciptaan al- Aini (harta dengan nilai konkrit, kebalikan dari ad-Dain) mempunyai nilai menurut perspektif syariah sebagai watsiqah atas barang tersebut ada. Definisi Gadai (ar-rahn) menurut Wahbah Al-Zuhaili dari pandangan Empat Mazhab: Ulama Syafi’iyyah menjelaskan akad ar-rahn yakni,¹⁹ “menjadikan al-Ain (barang) sebagai watsiqah (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (al-Marhuun bihi) ketika pihak al-Madiin (pihak yang berutang, ar-Raahin) tidak bisa membayar utang tersebut”.

Ulama Hanabilah menjelaskan ar-Rahn yakni "Harta yang dijadikan sebagai watsiqah (jaminan) utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan watsiqah (jaminan) tersebut". Ulama Malikiyyah mendefinisikan ar- Rahn adalah "sesuatu yang mutamawwal (ber-bentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan watsiqah (jaminan) utang yang laazim (keberadaannya sudah positif dan mengikat) atau yang akan menjadi laazim”.

Lebih lanjut Wahabah Zuhairi dalam kitab hukum Islamnya Wa Adilatuf menyatakan bahwa pengertian tersebut adalah perjanjian pengambil alihan harta, baik yang berbentuk benda ('ain) misalnya barang tak bergerak (sawah, ladang), hewan, barang dan aset lainnya. Harus mempunyai sifat-sifat tertentu yang mempunyai keuntungan dalam waktu serta tenaga, serta bisa diukur harga dari jumlah utangnya. Oleh karena itu, dalam kelompok ini yang dijadikan (jaminan) utang bukan hanya harta benda saja, melainkan harta yang mewakili keuntungan.

Rukun rahn yaitu rahin (orang yang menggadaikan/barang jaminan), murtahin (penerima gadai/pemberi pinjaman), marhun (barang yang dijadikan jaminan), marhun bih (utang atau pinjaman). sighth (ijab dan kabul/ Pernyataan akad).²⁰ Sedangkan beberapa syarat rahn yaitu barang gadai harus milik sah rahin, barang memiliki nilai ekonomis, barang dapat diserahkan atau dikuasai oleh murtahin, tidak boleh mengandung unsur penipuan (gharar), riba, atau merugikan pihak lain.²¹ Jika dilihat dari prinsip Penting rahn dalam islam maka barang gadai tetap milik rahin meskipun dijadikan jaminan, kepemilikan barang tidak berpindah kepada murtahin, murtahin tidak boleh memiliki

¹⁷ A. S. Sofyan, “Hukum Gadai Dalam Islam Dan Prakteknya Di Sulawesi Selatan,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2019): 257–274.

¹⁸ Hisbul Mazaqi and Istianah Istianah, “Kesesuaian Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Ajibarang Dengan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 661–75,

¹⁹ Maman Surahman and Panji Adam, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah,” *Jurnal Law and Justice* 2, no. 2 (2014): 46–135

²⁰ Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh ‘Ala Madzahibul Arba’ah* Juz II, hal. 320

²¹ Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, hal. 164.

barang gadai secara otomatis. Jika rahin gagal membayar utang, barang gadai tidak langsung menjadi milik murtahin. Barang gadai harus dijual terlebih dahulu Jika utang tidak dibayar: Barang dijual. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang. Jika ada kelebihan, dikembalikan kepada rahin. Jika kurang, rahin tetap menanggung sisanya, dan tidak boleh mengambil manfaat tanpa izin.²² Serta pada prinsipnya murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali dengan izin rahin dan tanpa unsur keuntungan yang mengarah pada riba.

Dalam kasus ini, terdapat beberapa masyarakat yang melangsungkan praktik gadai yang umumnya dilakukan dengan pemahaman seadanya, seperti gadai yang dilakukan tidak memiliki landasan yang sesuai hukum Islam terhadap pelaksanaannya, sehingga menimbulkan sebuah kekeliruan dalam proses pelaksanaan gadai pada masyarakat di pedesaan. Seperti halnya yang sering dilakukan oleh masyarakat di desa Margawiwitan 2, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat dimana tanah dan bangunan yang dijadikan objek gadai memang milik pemilik tanah. Akan tetapi, pada saat akad gadai berlangsung terdapat hak penyewa yang masih melekat pada bangunan tersebut berdasarkan perjanjian sewa yang sah.²³ Dengan demikian, objek gadai tidak sepenuhnya bebas dari hak pihak lain. Menurut para ulama, barang yang sedang berada dalam hubungan hukum dengan pihak lain harus mendapat perhatian khusus agar tidak menimbulkan mudarat. Hak penyewa yang telah diperoleh melalui akad ijarah wajib dihormati dan tidak boleh dihilangkan secara sepihak oleh pemilik.

Berdasarkan hasil penelitian, pemilik tanah tidak memberitahukan status sewa kepada penerima gadai dan juga tidak memberitahukan adanya gadai kepada penyewa. Kondisi tersebut mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan karena terdapat informasi penting yang tidak diketahui oleh salah satu pihak dalam transaksi. Selain itu, adanya kesepakatan bahwa tanah dan bangunan otomatis menjadi milik penerima gadai apabila utang tidak dibayar bertentangan dengan ketentuan rahn dalam Islam. Menurut mayoritas ulama, barang gadai tidak serta merta menjadi milik murtahin ketika rahin gagal membayar utang. Barang gadai harus dijual terlebih dahulu, kemudian hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang. Apabila terdapat kelebihan, maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada pemilik barang.

Pandangan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang melarang pengambilan manfaat atau kepemilikan barang gadai secara langsung tanpa proses yang sah. Oleh karena itu, klausul peralihan kepemilikan otomatis tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Dari perspektif maqashid syariah, praktik ini juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi penyewa dan membuka peluang terjadinya sengketa di kemudian hari. Gadai termasuk kedalam hukum perikatan karena dalam gadai minimal terdapat dua belah pihak yang mengadakan perjanjian, satu pihak menyatakan sanggup untuk memberikan sesuatu dan pihak lainnya mengikatkan diri dalam satu kesepakatan untuk saling membantu memenuhi kebutuhannya masing masing namun syariat Islam menghendaki terwujudnya kemaslahatan dan perlindungan hak seluruh pihak yang terlibat dalam suatu transaksi.²⁴

²² Shaleh Al-Fauzan, *Mulakhas Fiqhi Juz II*, hal. 328.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), h. 269-274

²⁴ Sutriani dan Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Terhadap Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2020): h. 32.

Mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, mengatur bahwa dalam hal hak untuk menahan Marhun (barang gadai) diberikan sepenuhnya kepada Murtahin (penerima barang) sampai tiba waktu pelunasan utang oleh Rahin (yang menyerahkan barang). Selanjutnya Marhun (objek gadai) dan juga manfaat yang melekat didalamnya, pada dasarnya tetap menjadi milik Rahin (pemberi gadai), dengan demikian secara prinsip marhun (objek gadai) tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali diberikan izin terlebih dahulu oleh Rahin, dan juga tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatan marhun tersebut pada dasarnya itu hanya sebatas biaya untuk mengganti pemeliharaan dan perawatan objek gadai tersebut.²⁵

Penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Serta praktik gadai pada penelitian ini dianggap bermasalah. Hal tersebut disebabkan adanya hak penyewa yang masih melekat pada objek gadai tetapi tidak diberitahukan kepada penerima gadai, sehingga menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan). Selain itu, adanya klausul yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan otomatis menjadi milik penerima gadai apabila utang tidak dilunasi bertentangan dengan konsep rahn dalam Islam, karena barang gadai harus terlebih dahulu dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang. Dengan demikian, praktik gadai yang terjadi mengandung unsur yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.

Sehingga Menurut konsep rahn dalam hukum Islam, barang yang dijadikan jaminan tetap menjadi milik rahin dan hanya berfungsi sebagai penguat kepercayaan dalam akad utang-piutang. Apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya, marhun tidak serta-merta menjadi milik murtahin, melainkan harus dijual terlebih dahulu dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang. Oleh karena itu, klausul yang menyatakan bahwa objek gadai otomatis menjadi milik penerima gadai bertentangan dengan prinsip rahn yang menekankan keadilan dan perlindungan hak para pihak. Sedangkan pada rahn yang fasid maka tidak ada hak ataupun kewajiban yang terjadi, karena akad tersebut telah rusak / batal. Para imam madzhab fiqh telah sepakat mengenai hal ini. Karena itu tidak ada dampak hukum pada barang gadaian, dan murtahin tidak boleh menahannya, serta rahin hendaknya meminta kembali barang gadai tersebut, jika murtahin menolak mengembalikannya hingga barang tersebut rusak maka murtahin dianggap sebagai perampas, karena itu dia berhak mengembalikannya. Jika rahin meninggal dunia sedangkan dia masih berhutang, maka barang gadaian tersebut menjadi hak milik murtahin dengan nilai yang seimbang dengan hutangnya.²⁶

Dengan demikian, praktik gadai tanah yang terdapat bangunan yang ditempati di Desa Margawiwitan 2 dapat dinilai tidak sesuai sepenuhnya dengan ketentuan hukum Islam karena adanya hak penyewa yang tidak diperhatikan, unsur ketidakjelasan informasi, dan adanya klausul peralihan kepemilikan barang gadai yang bertentangan dengan prinsip rahn.

Berdasarkan fakta penelitian, pihak pertama selaku pemilik tanah dan bangunan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada seluruh pihak yang berkepentingan atas objek yang dijadikan jaminan. Terhadap penyewa,

²⁵ S Sumiati, A Damiri, and Ending Solehudin, "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah," EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan BisnisPerbankan) 6, no. 1 (2022): 125–39

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, hal. 4325

pihak pertama berkewajiban menghormati hak sewa yang masih berlaku sampai berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati dalam akad ijarah. Hak penyewa tidak dapat dihapus atau dikurangi secara sepihak hanya karena adanya akad gadai yang dilakukan kemudian. Apabila akibat akad gadai tersebut penyewa mengalami kerugian atau terganggu hak pemanfaatannya, maka pihak pertama berkewajiban memberikan perlindungan dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Sementara itu, terhadap penerima gadai (murtahin), pihak pertama berkewajiban menjelaskan kondisi sebenarnya mengenai objek gadai, termasuk adanya hubungan hukum berupa akad sewa yang masih berlangsung. Kegagalan memberikan informasi tersebut dapat menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) dalam akad rahn karena murtahin tidak mengetahui secara utuh status objek yang dijadikan jaminan. Oleh karena itu, pihak pertama bertanggung jawab atas segala risiko dan sengketa yang muncul akibat tidak adanya keterbukaan informasi pada saat akad dilangsungkan.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Praktik gadai tanah yang terdapat bangunan yang ditempati di Desa Margawiwitan 2, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, dilakukan oleh pemilik tanah dan bangunan yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Objek gadai berupa tanah dan bangunan yang sebelumnya telah disewakan kepada pihak lain. Dalam pelaksanaannya, akad gadai dilakukan tanpa memberitahukan status sewa kepada penerima gadai (murtahin) dan tanpa memberitahukan adanya akad gadai kepada penyewa. Selain itu, terdapat kesepakatan bahwa apabila utang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka tanah dan bangunan akan menjadi milik penerima gadai. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak serta berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Ditinjau dari hukum Islam, praktik gadai tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan rahn. Hal ini disebabkan objek gadai masih berkaitan dengan hak pihak lain, yaitu penyewa yang masih memiliki hak pemanfaatan atas bangunan berdasarkan akad ijarah yang sah. Selain itu, tidak adanya keterbukaan informasi kepada penyewa dan penerima gadai menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi. Klausul yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan otomatis menjadi milik penerima gadai apabila utang tidak dilunasi juga bertentangan dengan prinsip rahn dalam Islam, karena barang gadai tidak boleh langsung beralih kepemilikan kepada murtahin, melainkan harus dijual terlebih dahulu dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang. Oleh karena itu, praktik gadai yang terjadi belum mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, amanah, dan perlindungan hak para pihak sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad rahn yang objeknya masih dibebani hak pihak ketiga, seperti hak penyewa dalam akad ijarah, harus didasarkan pada prinsip transparansi dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang berkepentingan. Temuan ini memperkaya kajian Hukum Ekonomi Syariah mengenai hubungan antara akad rahn dan akad ijarah dalam satu objek hukum, serta menegaskan pentingnya penerapan prinsip keterbukaan untuk mencegah terjadinya gharar dan sengketa. Secara praktis, penelitian ini menjadi acuan bagi masyarakat, tokoh agama, aparat desa, dan lembaga keuangan syariah agar setiap praktik gadai dilakukan dengan memperhatikan status hukum objek jaminan, menghormati hak pihak ketiga, serta menyusun akad yang sesuai

dengan prinsip syariah sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

2. SARAN

- a. Kepada masyarakat Desa Margawiwitan 2, hendaknya lebih memahami ketentuan gadai (rahn) dalam hukum Islam sebelum melakukan transaksi gadai, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi serta terhindar dari praktik yang mengandung unsur gharar dan merugikan pihak lain.
- b. Kepada pemilik tanah atau pihak yang menggadaikan barang (rahin), hendaknya mengedepankan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan amanah dengan memberikan informasi yang lengkap mengenai status objek gadai, termasuk apabila terdapat hak pihak ketiga seperti penyewa yang masih terikat dalam perjanjian sewa.
- c. Kepada penerima gadai (murtahin), disarankan untuk melakukan pemeriksaan secara lebih teliti terhadap status objek yang dijadikan jaminan agar tidak terjadi sengketa hukum di kemudian hari dan untuk memastikan bahwa objek gadai tidak sedang dibebani hak pihak lain.
- d. Kepada tokoh agama, aparat desa, dan lembaga terkait, perlu dilakukan sosialisasi mengenai akad rahn dan akad ijarah menurut hukum Islam agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tata cara bermuamalah yang sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji praktik gadai yang beririsan dengan akad lain, seperti ijarah atau akad campuran (hybrid contract), sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. S. Sofyan, "Hukum Gadai Dalam Islam Dan Prakteknya Di Sulawesi Selatan," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2019): 257–274
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), h. 269-274
- Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah* Juz II, hal. 320
- Adanan Murroh Nasution, "GADAI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5 No. 2, (2019), h. 136
- Agnis Fitria Rahmat, Tatang Astarudin, dan Deni Kamaludin Yusup, "Problematisasi Eksekusi Jaminan Gadai terhadap Objek yang Tidak Berada dalam Penguasaan Kreditur menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Putusan MA Nomor: 600/PK/pdt/2021)," *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 18 No. 02, (2025): 1693-0819
- Ashar Sinilele dan Suriyadi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara", *Jurnal El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, (2022), h. 109.
- Bagya Agung Prabowo, Utary Maharany Barus, and Hilbertus Sumplisius M. Wau, "Implikasi Hukum Hybrid Contract Dalam Akad Al-Ijarah Wa Ar-Rahn Pada Pegadaian Syariah Di Kota Yogyakarta," *Jurnal Mercatoria* 16, no. 2 (2023): 151–67.
- Bagya Agung Prabowo, Utary Maharany Barus, and Hilbertus Sumplisius M. Wau, "Implikasi Hukum Hybrid Contract Dalam Akad Al-Ijarah Wa Ar-Rahn Pada Pegadaian Syariah Di Kota Yogyakarta," *Jurnal Mercatoria* 16, no. 2 (2023): 151–67
- Basyirah Mustarin, "Pengaruh Stratifikasi Dalam Kenyataan Hukum", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No.1 (2021): h. 128.

- Bayu Saputra dan Muhammad Anis, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah”, *El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, (2021), h. 225.
- Dani Amran Hakim, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI PEDESAAN,” *UNISAN JURNAL: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN*, Vol. 04 No. 4 (2025) : 10 - 17.
- Hisbul Mazaqi and Istianah Istianah, “Kesesuaian Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Ajibarang Dengan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 661–75,
- Mahmudah Mulia Muhammad, “Membangun Ekonomi Islam Berorientasi Kesalegan Sosial”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2019): h. 35.
- Maman Surahman and Panji Adam, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah,” *Jurnal Law and Justice* 2, no. 2 (2014) : 46–135
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori & Prakteknya*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), cet.I, hal.128
- Nurman Amir dan Muhammadiyah Amin, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH DI KELURAHAN PALAMPANG KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA” , *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 4, (2023), h. 293.
- Nursyamsu Nursyamsu, “Gadai Emas Di Perbankan Syariah,” *BILANCIA : Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 10, no. 2 (2016): 113–133.
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal. 164.
- S Sumiati, A Damiri, and Ending Solehudin, “Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah,” *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan BisnisPerbankan)* 6, no. 1 (2022): 125–39
- Shaleh Al-Fauzan, *Mulakhas Fiqhi Juz II*, hal. 328.
- Sutriani dan Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Terhadap Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2020): h. 32.
- Sutriani dan Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Terhadap Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2020): h. 32.
- Taufiq Sanusi Baco, “Kredit (At-Taqsith) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad Saw”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2020): h. 151.
- Tentiyo Suharto, “Implementasi Regulasi Dan Desain Kontrak Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS),” *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2024): 1–14.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, hal. 4325
- Wasik and I. Fawaid, “Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam,” *LISAN AL- HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 10, no. 2 (2016): 313–328